



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 1015 TAHUN 2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN KOORDINASI PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN**

**PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, terdapat kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai penyelenggara pelayanan Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan dengan menetapkan Standar Pelayanan Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Standar

[Signature] Pendidikan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

Pelayanan Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TIM STANDAR PELAYANAN KOORDINASI PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

KEDUA : Standar Pelayanan Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud pada diktum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan pelaksanaan koordinasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk tingkat dasar pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

KEEMPAT...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

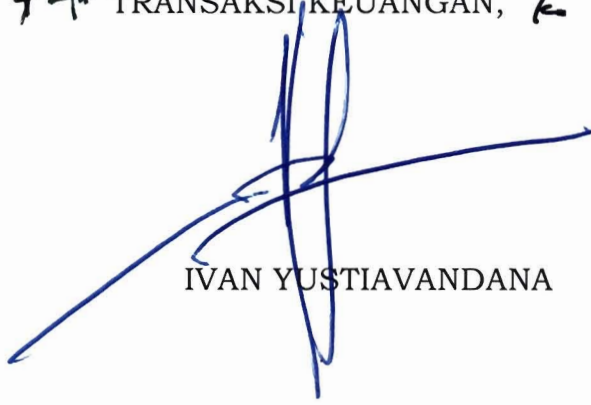
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

TRANSAKSI KEUANGAN, 


IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi dan Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Inspektur;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan
4. Peringgal



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN KOORDINASI PEMENUHAN KEBUTUHAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI
PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN KOORDINASI PEMENUHAN KEBUTUHAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN
PELAYANAN (*Service Delivery*)

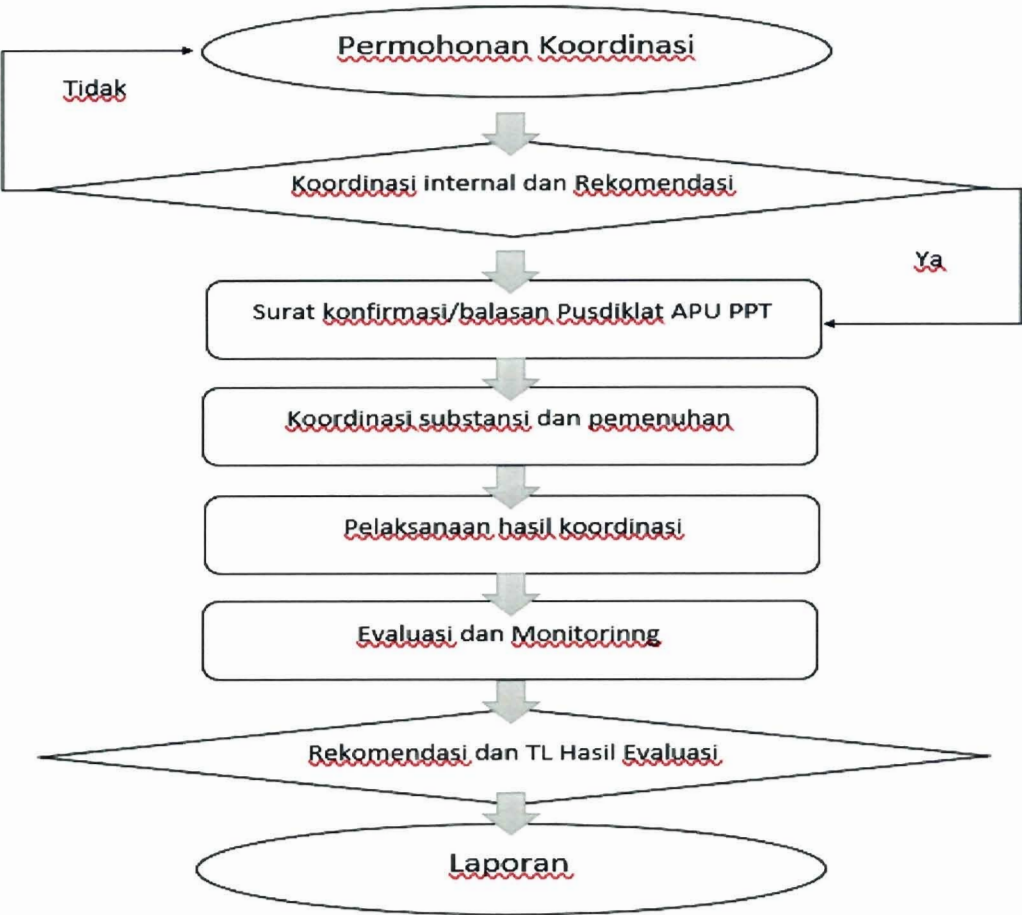
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Layanan	Persyaratan Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan 1. Surat pengajuan koordinasi pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan secara resmi ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; 2. Urgensi koordinasi pendidikan dan pelatihan.
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	

 Permohonan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -



Berikut tahapan dalam layanan koordinasi pemenuhan kebutuhan pelatihan yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme:

1. Pengajuan koordinasi pendidikan dan pelatihan
 - a. Surat secara resmi dari kementerian/lembaga/instansi *stakeholder* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - b. Penyampaian urgensi pelaksanaan kerjasama.
2. Kementerian/lembaga/instansi *stakeholder* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme akan menerima surat balasan atau konfirmasi;

4 3. Koordinasi...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

		3. Koordinasi penyusunan konsep koordinasi pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, diantaranya: a. Pemenuhan pengajar pelatihan; b. Penyusunan kurikulum; c. Penyusunan bahan ajar; d. Penyusunan modul; e. <i>Sharing Knowledge</i>; f. Pemenuhan peserta pelatihan; 4. Pelaksanaan koordinasi pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 5. Evaluasi dan monitoring. 6. Rekomendasi dan tindak lanjut. 7. Laporan.
3.	Waktu Pelayanan	Disesuaikan dengan pola koordinasi pemenuhan kebutuhan dan durasi pelaksanaan koordinasi pemenuhan kebutuhan yang disepakati.
4.	Biaya/tarif	Koordinasi pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan tidak dipungut biaya.
5.	Produk Layanan	Koordinasi pemenuhan kebutuhan
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Penyampaian pengaduan disertai bukti-bukti yang terkait langsung dengan materi pengaduan; 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme akan memberikan respon terhadap pengaduan paling lambat 1 x 24 jam (hari kerja); 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme akan melakukan penelaahan dan apabila terdapat indikasi kebenaran maka selanjutnya menindaklanjuti pengaduan tersebut; 4. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

		Layanan Langsung: Melalui Kotak Saran pada Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat Layanan Tidak Langsung Telepon : (021) 8750144 Email : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id Web : https://ifii.ppatk.go.id Melalui <i>Whistleblowing System</i> PPATK: https://pws.ppatk.go.id/wbs/home Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id
--	--	---

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN KOORDINASI PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 4. Peraturan KPPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

1-12. Sarana...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Media komunikasi meliputi: a. Zoom meetings; b. Ms. Teams; b. Google meets; c. Call Center; d. Email; e. Layanan pengaduan dan konsultasi; f. Fax; dan g. Whatsapp Business. 2. Sarana pendukung seperti: a. Ruang rapat besar; b. Ruang rapat kecil; c. Auditorium pertemuan; d. Ruang Kelas Diklat; e. Sarana Ibadah; f. Sarana Olahraga; g. Asrama dll.
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan dibidang koordinasi pemenuhan pebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 2. SDM yang memiliki wawasan keterampilan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibuktikan dengan memiliki sertifikat <i>Training Officer Course</i> (TOC) dan <i>Management of Training</i> (MOT); 3. SDM yang memiliki wawasan di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan; 4. Ketrampilan, sikap dan perilaku yang dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik terkait tentang kebijakan pelatihan aparatur, analisis kebutuhan pelatihan (<i>Training Needs Assesment</i>), merencanakan program pelatihan jangka pendek

/ / dan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

		dan jangka panjang, menyusun bangun program pelatihan, merencanakan kegiatan tahunan lembaga pelatihan, merencanakan anggaran Pelatihan, menerapkan teknik pengendalian pelatihan (Administrasi dan pelaksanaan pelatihan), mengelola sumber daya pelatihan, melaksanakan evaluasi pelatihan, (program, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan evaluasi pasca pelatihan), merencanakan penyediaan bahan pelatihan, memberdayakan lembaga pelatihan dan mengefektifkan jejaring kerja pelatihan; dan 5. Pengalaman, pengalaman yang dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik dibidang kepelatihan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan sebagai berikut : 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan penjaminan mutu pelatihan dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu.
5	Jumlah Pelaksana	Tim disesuaikan dengan kebutuhan koordinasi pemenuhan pebutuhan yang dipimpin langsung dan di bawah arahan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
6	Jaminan Pelayanan	1. Layanan akan diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Tim Pelaksana koordinasi pemenuhan pebutuhan yang berkompeten. 2. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik; dan 3. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif).
7	Jaminan Keamanan dan	1. Layanan yang diberikan berdasarkan komitmen bersama. 2. Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;

[Signature]

Keselamatan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

	Keselamatan Pelayanan	3. Tersedia sarana kesehatan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan rujukan Rumah Sakit terdekat; 4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta; 5. Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilengkapi dengan CCTV; 6. Petugas Satuan Pengamanan stand-by 24 jam; 7. Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilengkapi dengan <i>Genset</i>, <i>Hydrant</i>, dan APAR (alat pemadam api ringan); 8. Tangga darurat dan titik kumpul; 9. Keselamatan Pengguna Layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; 10. Pelayanan Pelatihan secara klasikal memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 selama masa pandemi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan pada setiap tahapan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Bentuk evaluasi kerjasama adalah sebagai berikut: 1. Laporan evaluasi pelaksanaan koordinasi pemenuhan kebutuhan; dan 2. Laporan rekomendasi tindak lanjut.

 Ditetapkan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

* - * TRANSAKSI KEUANGAN, 



IVAN YUSTIAVANDANA



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 14 -